

TAJAMNYA PEDANG JABATAN BISA MEMENGGAL KEADILAN

Rohsawati Mawardhany, Rizki Permata, Irma Yunita, Maya Mukti, Aprilian Yunita, Angel Hufadz, Athaya Zuhra, Umi Sholihah, Mandala Dwiki, Putra Aditya, Aris Prio Agus Santoso

Universitas Aisyiyah Surakarta

Jl. Ki Hajar Dewantara No.10, Ketingan, Kec. Jebres, Surakarta, Jawa Tengah

0271-631141

info@aiska-university.ac.id

Abstrak

Saat ini banyak masyarakat yang belum mendapatkan keadilan hukum, padahal di dalam UUD NKRI Tahun 1945 terdapat pasal yang mengatur tentang keadilan. Namun faktanya masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan keadilan tersebut. Hal tersebut sering didasari karena perbedaan kedudukan yang menyebabkan setiap orang mendapatkan keadilan hukum yang berbeda beda sesuai dengan tingkat kedudukannya. Permasalahn dalam penelitian ini adalah ketidakadilan hukum bagi rakyat Indonesia. Metode yang kita gunakan adalah metode konseptual aprouch. Berdasarkan hasil penelitian masih terdapat kasus ketidakadilan hukum bagi rakyat menengah kebawah.

Kata kunci : keadilan, perbedaan kedudukan

Abstract

Currently, many people do not get justice, even though in the 1945 Constitution there are articles that regulate justice. But in fact there are still many people who have not received justice. This is often different because of the difference in position that causes each person to get different justice according to the level of his position. The problem in this research is legal injustice for the people of Indonesia. The method we use is a conceptual approach method. Based on the results of the study, there are still cases of legal injustice for the lower middle class.

Keywords: justice, position difference

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pancasila merupakan dasar negara dan sebagai ideologi bangsa Indonesia. Artinya Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara, serta sebagai norma positif. Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat diubah. Sedangkan pembukaan UUD 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi. Setiap perilaku pejabat dan jajaran pemerintahan mesti mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan hukum negara.

Dalam hukum berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat Indonesia sangat perlu diperhatikan, karena masih banyak kasus masyarakat yg mendapat hukuman yg tidak adil baik dari segi lama hukuman yang di dapat atau besar kecilnya denda yang harus dibayarkan. Hal tersebut sering didasari karena perbedaan kedudukan. Serta untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat perlu adanya ketegasan hukum untuk menegakan keadilan hukum di Indonesia.

Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia memiliki landasan konstitusi yang hingga kini masih digunakan sebagai rujukan dalam menjalankan pemerintahan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang sering disingkat menjadi UUD 1945. Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia merupakan penganut hukum positif yang salah satunya suatu tindakan harus sesuai dengan apa yang kemudian tertulis dalam sebuah kitab undang-undang.

Dalam undang-undang 1945 terdapat Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi "negara Indonesia adalah negara hukum". Serta Pasal 28D (1) UUD NKRI Tahun 1945 menegaskan bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Namun faktanya masih banyak terjadi kasus ketidakadilan hukum dikalangan masyarakat dan hal yang paling sering mendasari ketidakadilan tersebut adalah kedudukan.

2.1 Rumusan Masalah

Bagaimana jabatan bisa mempengaruhi keadilan hukum?

2. Metode Penelitian

Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian

3. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

3.1. PEMBAHASAN TENTANG JABATAN YANG BISA MEMPENGARUHI KEADILAN

Menurut pandangan umum keadilan yaitu menjaga hak – hak orang lain. Keadilan adalah adanya jaminan atas anggota masyarakat untuk mendapatkan haknya dan diperlakukan secara sama di hadapan hukum. Sedangkan peradilan adalah tugas atau fungsi menegakkan hukum dan keadilan yang di bebaskan kepada pengadilan. Keadilan tercantum pada pancasila sila ke 5 yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Namun nyatanya tidak sedikit kasus penyimpangan hukum di Indonesia bahkan dianggap tidak adil dan tidak selesai sesuai semestinya.

Hukum di Indonesia bisa dikatakan dapat dibeli. Faktanya banyak orang yang bermasalah dengan hukum rela membayar berapapun agar dapat dibebaskan dari kesalahan yg telah ia lakukan. Petinggi negara menggunakan jabatan yang di milikinya untuk mendapat keringanan hukuman dan bahkan pembebasan tanpa di beri hukuman apapun karena wewenang yang di punya juga tinggi. Wewenang yang diberikan sebagai sarana untuk melaksanakan tugas, dipandang sebagai kekuasaan pribadi. Karena itu dapat dipakai untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, pejabat yang menduduki posisi penting dalam sebuah lembaga negara merasa mempunyai hak untuk menggunakan wewenang yang diperuntukkan baginya secara bebas. Makin tinggi jabatannya, makin besar kewenangannya.

Seperti kasus yang terjadi pada Putri Candrawati yang tidak di penjara dengan pertimbangan karena masih memiliki anak kecil. Putri Candrawathi merupakan istri Ferdy Sambo. Sedang Ferdy Sambo menjabat sebagai Inspektur Jendral. Sedangkan banyak orang khususnya wanita yang bahkan hamil sampai selepas melahirkan harus kembali ke dalam jeruji besi dan menjalani masa hukumannya, seperti kasus AV yang kembali ke penjara setelah melahirkan bayi nya yang berjenis kelamin laki laki, AV tersandung kasus penipuan jual beli 700 karton minyak goreng dan menjalani masa hukuman 1 tahun penuh

4. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan mengenai penelitian yang telah kami lakukan, maka kami dapat menarik kesimpulan bahwa untuk menerapkan sikap keadilan di negara ini cukup sulit bahkan banyak yang berlomba lomba untuk tidak berbuat adil terutama para pejabat tinggi yang bisa menyelesaikan masalahnya hanya dengan pangkat dan uang yang mereka miliki.

SARAN

Kami sebagai penulis menyarankan kepada pembaca bahwa jadikanlah kasus ketidakadilan di negara ini sebagai pelajaran dan berbuat adil lah di manapun berada karena sikap kita menentukan siapa jati diri kita.

DAFTAR PUSTAKA

Posisi, Penguatan, and Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. "PENELITIAN"

Padamu, Admin. "Pengertian Indonesia Adalah Negara Hukum" diakses dari [_https://www.padamu.net/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara-hukum](https://www.padamu.net/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara-hukum), pada tanggal_ 20 (2020)

Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia." *_Jurnal Wawasan Yuridika_* 30.1 (2015): 26-53

Rakyat, Majelis, Permusyawaratan, and Sekretariat Jenderal. *_Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945_*. Sekretariat Jenderal MRP RI. 2000.

Kartini, Sri, and Ande Aditya Iman Ferrary. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN OLEH KEPOLISIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA." *_YUSTISI_* 9.2 (2022).